

**PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN  
DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA  
1961 (STUDI KASUS PENGANIAYAAN TKI OLEH  
PEJABAT DIPLOMATIK ARAB SAUDI DI JERMAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

**Skripsi**

**Oleh:**

**KOMANG SUKANIASA**

**NIM. 1714101071**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2021**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
SKRIPSI



Menyetujui,

Pembimbing I,


Pembimbing II,

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M  
NIP.198412272009121007


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H  
NIP. 198307162008122003

Skripsi Oleh Komang Sukaniasa  
Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal

Dewan Penguji

  
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M.  
NIP.198412272009121007

(Ketua)

  
Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

(Anggota)

  
Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.  
NIP. 196112311987031013

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 28 April 2021

**Mengetahui,**

<p><b>Ketua Ujian,</b></p>  <p><u>Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.</u> NIP. 19168007202006041001</p>	<p><b>Sekretaris Ujian,</b></p>  <p><u>Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H</u> NIP. 198307162008122003</p>
--	--

**Mengesahkan,**  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha

  
Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.  
NIP. 196303101988031003

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Nama : Komang Sukaniasa  
Tempat, tanggal lahir : Suwug, 29 September 1998  
NIM : 1714101071  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penganiayaan TKI Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi di Jerman)”** beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan orang lain baik sebagian atau secara keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 19 April 2021



Yang Menyatakan  
  
Komang Sukaniasa



## PRAKATA

Puji syukur panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penganiayaan TKI Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi di Jerman)”** skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai pembimbing I penulis yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan memberi semangat yang tidak henti-hentinya yang luarbiasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang disusun tepat waktu.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai pembimbing II, penulis yang telah memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan yang penuh ketelitian dan kesabaran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat sesuai rencana penulis.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dan semangat yang membangun bagi penulis sehingga skripsi yang dibuat penulis dapat selesai tepat waktu, terimakasih atas saran dan bimbingannya selama ini.

6. Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Pembimbing Akademik Penulis atas saran bimbingannya selama ini, sehingga skripsi ini terarah selesai sesuai target penulis.
7. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku dosen di lingkungan Prodi Ilmu Hukum yang memberikan masukan, semangat, saran, dan motivasi kepada penulis.
8. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan ilmu serta masukan dan semangat yang bertujuan untuk membangun diri si penulis dalam menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
9. Bapak Nyoman Ngara dan Ibu Nyoman Sandat selaku kedua orang tua si penulis yang selalu memberikan suport, bimbingan, motivasi, serta cinta kasih kepada si penulis, sehingga skripsi ini mampu dilewati serta diselesaikan tepat pada waktunya.
10. Luh Sri Nartini dan Kadek Kerestana selaku kakak kandung si penulis yang selalu mendukung segala kegiatan serta memberikan masukan kepada penulis.
11. Kakak ipar si penulis yang selalu memberikan arahan terkait skripsi yang dibuat penulis.
12. Putu Puspita Damayanti selaku kekasih yang selalu mendampingi penulis dalam segala situasi yang berkaitan dengan pengerjaan skripsi dan juga memberi motivasi, semangat, serta dukungan sampai skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
13. Teman-teman dan sahabat seperjuangan si penulis yang telah memberi semangat serta saling memotivasi diri agar skripsi ini bisa terselesaikan sesuai rencana si penulis.
14. Serta seluruh pihak yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu yang dimana salah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadar sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari

sempurna karena adanya keterbatasan serta kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala masukan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam bidang hukum dan pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 19 April 2021

Penulis





## DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
PRAKATA .....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Pembatasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1. Tujuan Umum .....	10
2. Tujuan Khusus.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Diplomatik .....	12
2.1.1 Status Diplomatik.....	12
2.1.2 Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik.....	14
2.1.3 Kekebalan Diri Pribadi.....	18
2.1.4 Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan .....	22
2.1.5 Diplomatik Menurut Hukum Internasional.....	24

2.2 Hubungan Diplomatik .....	27
2.2.1 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.....	27
2.3 Kekebalan Yurisdiksional Konvensi Wina 1961 .....	31
2.3.1 Prinsip Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik .....	32
2.3.2 Kewajiban Diplomat Untuk Menghormati Hukum Setempat .....	33
2.4 Sumber-Sumber Hukum Internasional .....	34
2.5 Penyelesaian Sengketa Internasional.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Jenis Penelitian Hukum .....	42
3.2 Jenis Pendekatan.....	43
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	45
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
4.1 Peran Pemerintah Indonesia Terhadap Kasus Penganiayaan TKI Oleh Diplomat Arab Saudi Di Jerman.....	47
4.1.1 Peraturan Perlindungan TKI dalam Hukum Nasional Indonesia.....	47
4.1.2 Peran Pemerintah Indonesia Terhadap Kasus Penganiayaan TKI Oleh Diplomat Arab Saudi Di Jerman.....	50
4.2 Penyalahgunaan Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
5.1 Simpulan.....	76

5.2 Saran.....76

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

